



Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif

Irvan^{1*}, Susi Delmiati², Amiruddin³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: irvandamri40@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 29/10/2024

Diterima, 10/12/2024

Dipublikasi, 14/10/2024

Kata Kunci:

Kecelakaan Lalu Lintas; Keadilan Restoratif

Abstrak

Penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam UULLAJ dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 236 UULLAJ menyebutkan bahwa Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian dan Pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Ketentuan tersebut diterapkan dalam peristiwa kecelakaan di wilayah hukum Polres Padang Panjang yang menerapkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan restoratif. Meskipun tergolong kecelakaan berat, namun peristiwa kecelakaan tersebut berhasil diselesaikan secara damai dengan melibatkan peran penyidik Satlantas Polres Padang Panjang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan sebagai berikut: perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan non yuridis yaitu belum tercapainya keutuhan keadaan korban atas uang ganti rugi yang diberikan oleh pelaku.

Abstract

Traffic accident handling is regulated in the UULLAJ and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents. Article 236 of the UULLAJ states that the Party causing the traffic accident is obliged to compensate for the losses and Article 61 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents. These provisions are applied in accidents in the jurisdiction of the Padang Panjang Police which implements the settlement of traffic accident cases based on restorative justice. Although classified as a serious accident, the accident was successfully resolved peacefully by involving the role of investigators from the Padang Panjang Police Traffic Unit. The research specifications are descriptive analytical, namely describing the settlement of traffic accident cases based on restorative justice. The approach method used is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The data used are secondary data obtained from library research and primary data obtained from interviews. Furthermore, the data is analyzed qualitatively and presented descriptively qualitatively. Based on the results of the discussion and analysis, it is concluded as follows: traffic accident cases based on restorative justice. Non-legal obstacles are the incompleteness of the victim's condition for the compensation money given by the perpetrator.

Keywords:

Traffic Accidents;
Restorative Justice

PENDAHULUAN

Penerapan disiplin berlalu lintas yang ada di Indonesia masih sangat rendah dan kurang. Pelanggaran-pelanggaran pada lalu lintas masih cukup banyak. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Kebanyakan orang menjalankan tertib lalu lintas bukan karena kesadaran, tetapi karena takut kena denda.¹ Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain yang ikut serta di dalamnya.² Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Ketidaktaatan pengemudi pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, di samping buruknya karakter pribadi pengemudi seperti ingin menang sendiri, tidak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu juga penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain.³ Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 UU LLAJ digolongkan menjadi 3, yaitu: kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.⁴

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses Pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum, karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak pada proses penuntutan. Berbagai alasan dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka *Restorative Justice* akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan

¹ Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 18.

² Joel Efraim Yohanis Walintukan, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 11, 2021, hlm. 66.

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 127.

⁴ Adelia Winda Irani, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, Lex Suprema, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 1063.

segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Restorative justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar Pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁵ Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi korban dari perspektif hukum positif telah diakomodir dengan keberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas yaitu Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah yang terjadi di Kota Padang Panjang. Kasus kecelakaan yang terjadi di Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2023 tercatat berjumlah 119 kasus kecelakaan lalu lintas yang kebanyakan faktor penyebabnya adalah kelalaian pengemudi.⁶ Selanjutnya dalam penyelesaian kasus tersebut sekitar 30 kasus menggunakan pendekatan *Restorative Justice* (RJ).⁷ Diantara kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diantaranya adalah: pertama, kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.Satlantas/Polres Padang Panjang/Polda Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi di Jl. Prof M Yamin No. 2, Kel. Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat (Simpang PDAM) antara Kendaraan sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol BA 2274 QY dengan Kendaraan minibus Daihatsu Grandmax Nopol B 2214 BKJ (*Ambulance*).⁸

Kecelakaan terjadi ketika Kendaraan Yamaha Soul GT yang di kendarai S dengan membawa penumpang Y datang dari arah simpang karya menuju simpang PDAM dan berhenti di lampu merah hendak berbelok ke arah M.Syafei, dan ketika lampu sudah hijau dan kendaraan yang di kendarai S hendak berbelok tiba-tiba dari arah belakang datang kendaraan *Ambulance* yang hendak lurus ke arah *Fly over* dengan memakai jalur sebelah kanan jika di lihat dari arah Simpang Karya menuju ke arah Simpang PDAM, sehingga kendaraan *ambulance* tersebut menyenggol bagian depan kendaraan sepeda motor yang di kendarai S dengan membawa penumpang Y dan setelah kejadian tersebut kendaraan *Ambulance* dengan Nopol B 2214 BKJ melarikan diri ke arah Bukittinggi, Akibat dari kejadian tersebut pengemudi dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan kendaraan sepeda motor mengalami

⁵ Nurwianti, A, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, 2017, hlm. 705.

⁶ <https://humas.polri.go.id/2024/01/01/polres-padang-panjang-rilis-jumlah-kasus-selama-2023-kapolres-kasus-tipidum-naik-42-perselaka-lantas-turun/>, diakses pada 29 Januari 2024, pkl. 22.00 WIB.

⁷ Pra penelitian pada Satlantas Polres Padang Panjang.

⁸ Pra Penelitian pada Berkas Perkara Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.Satlantas/ Polres Padang Panjang/Polda Sumatera Barat.

kerusakan.⁹ Dalam penyelesaian perkara tersebut, terdapat kesepakatan damai dari masing-masing pihak, meski peristiwa tersebut telah masuk pada proses penanganan perkara oleh penyidik Satlantas Polres Padang Panjang. Kemudian dalam penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara *Restorative Justice* (RJ).

Berdasarkan kasus sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat diawali dengan menerbitkan Laporan Polisi (LP) kecelakaan lalu lintas sehingga terhadap hal tersebut dapat mengajukan santunan dari Jasa Raharja sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Penyelesaian ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana pasal di tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas secara musyawarah. Akan tetapi tidak semua penyelesaian ganti kerugian dapat diselesaikan dengan musyawarah, sehingga perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap penuntutan. *Restorative justice* (keadilan restoratif) mengakomodir kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol).¹⁰ Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan.

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹¹

Kepolisian mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Akan tetapi apa yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya dengan berlandaskan pada pengaturan hukum.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 108.

¹¹ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23.

primer diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berbasis keadilan restoratif pada satuan lalu lintas Polres Padang Panjang dilakukan terhadap perkara sebagaimana laporan polisi nomor: LP/A/91/X/2023/ SPKT.Satlantas/Polres Padang Panjang, yang ditangani oleh Satlantas Polres Padang Panjang.

Kejadian ini berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.42 Wib saat kendaraan *Yamaha Soul Gt* yang di kendarai Syahridal dengan membawa penumpang Yanfitri datang dari arah Simpang Karya menuju Simpang Pdam dan berhenti di lampu merah hendak berbelok ke arah M. Syafei dan ketika lampu sudah hijau dan kendaraan yang dikendarai Syahridal hendak berbelok tiba-tiba dari arah belakang datang kendaraan *Ambulance* yang hendak lurus ke arah *Fly over* dengan memakai jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Simpang Karya menuju ke arah Simpang PDAM, sehingga kendaraan *Ambulance* tersebut menyenggol bagian depan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Syahridal dengan membawa penumpang Yanfitri, setelah kejadian tersebut kendaraan *Ambulance* dengan nopol B 2214 BKJ melarikan diri ke arah Bukittinggi. Akibat dari kejadian tersebut pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, langkah-langkah yang diambil oleh penyidik setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mendatangi TKP, menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas untuk di bawa ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, melakukan olah TKP di lapangan, mencatat saksi-saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kecelakaan tersebut, mencatat dan memotret serta mengukur bukti-bukti yang di dapat di lapangan kemudian mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, mencatat identitas korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dan segera untuk menghubungi keluarga korban agar keluarga korban secepatnya mengetahui kondisi sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian setibanya di kantor unit kecelakaan lalu lintas maka segera membuat laporan polisi kemudian sket TKP berita acara TKP melaporkan kepada atasan dan melengkapi administrasi penyidikan.

Terhadap perkara sebagaimana laporan polisi nomor: LP/A/91/X/2023/ SPKT.Satlantas/Polres Padang Panjang, telah dilakukan penanganan perkara hingga telah dilakukan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 23 / XI / 2023, mengingat antara kedua belah pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang menghadirkan para pihak sebagai saksi untuk mendengar dan melihat akibat yang diderita atas terjadinya kecelakaan. Penyidik memberikan hasil pemeriksaan atas pemicu

terjadinya kecelakaan, sehingga masing-masing pihak sadar bahwa tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Antara kedua belah pihak telah membuat surat pernyataan perdamaian yang mana pada pokoknya para pihak bersepakat bahwa pelaku bersedia membantu biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat dari kecelakaan kepada korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya kekurangan dari biaya perbaikan kendaraan tersebut ditanggung oleh pihak korban tanpa melibatkan pelaku atau pihak manapun; bahwa pelaku bersedia membantu biaya pengobatan akibat dari kecelakaan kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya kekurangan dari biaya tersebut ditanggung sendiri oleh korban tanpa melibatkan pihak manapun; bahwa pelaku bersedia menanggung sendiri biaya perbaikan kendaraan akibat dari kecelakaan tanpa melibatkan pihak manapun; kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah kecelakaan secara kekeluargaan tanpa menuntut secara hukum; apabila ketiga belah pihak melanggar kesepakatan atau perdamaian ini maka akan diproses menurut hukum yang berlaku.

Korban menghendaki suatu perdamaian secara kekeluargaan dikarenakan banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan antara lain biaya rumah sakit yang tinggi sedangkan korban sendiri untuk biaya tersebut tidak memungkinkan untuk bisa membayarnya dikarenakan perekonomian yang kurang mampu, sedangkan apabila melaksanakan musyawarah untuk mufakat kiranya biaya rumah sakit yang tinggi tersebut bisa dibantu oleh pihak pelaku/penabrak maka dari itu pihak korban memilih untuk permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan.

Apabila permasalahan tersebut diproses hingga ke pengadilan korban justru tidak mendapatkan uang santunan dari pelaku sehingga sangat berat sekali korban untuk biaya rumah sakit dan biaya hidup sehari-hari. Adapun penyelesaian perkara tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat perbuatan pelaku memenuhi kriteria atau syarat umum tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu syarat umum dan formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dalam rangka penyelesaian kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilakukan apabila dalam proses penanganan perkara telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan.

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian didasari pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan

yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilham Wahyudi S.H sebagai anggota Satlantas Polres Padang Panjang, terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak dengan membayar ganti rugi terhadap kerugian korban. Sejatinya dalam hal penyelesaian *restorative justice*/ penyelesaian perkara melalui perdamaian pada kasus kecelakaan yang tergolong berat ini tidak ada petunjuknya/payung hukumnya, akan tetapi desakan para pihak di lapangan seringkali tidak dapat dielakkan, terutama dari pihak korban yang kebetulan kondisi ekonominya kurang menguntungkan. Bagi keluarga yang kurang mampu menghadapi keluarganya terkapar dengan luka berat dan kemungkinan akan cacat seumur hidup membuat tertekan dan bingung. Sehingga pihak korban berpendapat bahwa bantuan keuangan dari pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas jauh lebih penting dari pada menghukum dan memenjarakan pelaku tersebut.

Dalam keadaan seperti ini kepolisian hanya menyediakan tempat namun tidak ikut dalam pertemuan para pihak lebih-lebih memberikan suatu pendapat dalam permasalahan tersebut dikarenakan penyidik hanya bisa melakukan mediasi kepada para pihak setelah para pihak melaksanakan musyawarah dan ditemukan titik kesepakatan maka kesepakatan tersebut untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebaiknya hasil kesepakatan yang sudah tertulis diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana korban berdomisili.

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis kecelakaan lalu lintas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Menurut Kasatlantas Polres Padang Panjang, diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas adalah karena penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas, baik itu di pihak korban maupun pelaku. Korban seringkali merasa hak-hak dan kepentingannya tidak diperhatikan, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku laka lantas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum, baik oleh korban maupun pelaku, menjadikan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai alternatif yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan konflik antar pihak korban dan pelaku. Mengingat penyelesaian perkara dengan melalui perdamaian, maka korban dan pelaku dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan para pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penggunaan keadilan restoratif

sebagai alternatif penyelesaian konflik antar korban dengan pelaku, maka diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan, terutama dalam pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Restorative justice (keadilan restoratif) mengakomodir kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol).

Berpijak pada teori *restorative justice* yang merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Restorative Justice* adalah teori yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. itu paling baik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Otong Rosadi yang disampaikan pada paparan tentang Teori dan Konsepsi *Restorative Justice* dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, pada proses penyidikan, yang menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Kaitannya dengan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang, yang mana antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan damai sehingga terhadap perkara tersebut telah dilakukan penghentian penyidikan. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, hal tersebut dianggap cara penyelesaian perkara lalu lintas paling baik yang mana penyelesaiannya melalui musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, karena dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban.

Adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang menyebabkan luka berat sangatlah tepat dibandingkan dengan pemberian penjatuhan sanksi pidana, sedangkan *restorative justice* sendiri yakni proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Di dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan untuk para pelaku/pengendara dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memenuhi kewajibannya memberikan biaya pengobatan.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, namun merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Ludwig Von Bertalanffy yang mengatakan bahwa sistem adalah himpunan unsur (*elements*) yang saling memengaruhi, untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku. Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Dengan kata lain, sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi yang benar dan tepat (atau barangkali yang paling nyaman) di antara orang-orang dan kelompok. Dalam gugatan hukum dan transaksi individu, sistem harus menerapkan peraturan yang benar atau tepat (atau barangkali yang paling nyaman).

Fungsi lain yang tidak begitu bersifat global adalah penyelesaian sengketa. Salah satu fungsi hukum yang pokok adalah menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Fungsi pokok lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Fungsi sistem hukum adalah menjaga keseimbangan tatanan dalam masyarakat.

Terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berbasis keadilan restoratif pada Satlantas Polres Padang Panjang, hal tersebut merupakan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menempuh jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dimana seringkali masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas di luar pengadilan. Penyelesaian melalui keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kedua belah pihak. Adapun dalam pelaksanaannya, anggota Satlantas Polres Padang Panjang merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Aturan tersebut merupakan aturan umum di bidang lalu lintas khususnya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Aturan hukum tersebut di atas bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Kendala Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilham Wahyudi S.H, sebagai anggota Satlantas Polres Padang Panjang bahwa dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berbasis keadilan restoratif pada Satuan lalu lintas polres

padang panjang telah dilaksanakan namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya tersebut. Hambatan tersebut terdiri dari hambatan yuridis dan non yuridis.

Kendala yuridis yaitu belum adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan *restorative justice* sehingga pelaku lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Seringkali ditemukan di lapangan bahwa pihak yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban tidak memenuhi tanggung jawabnya, di sisi lain tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang didapatkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak diawasi, sehingga dalam hal ini pihak korban merasa dirugikan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara tegas menjelaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Substansi hukum yang berlaku saat ini masih memberikan pengaruh negatif untuk dapat diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka-lantas melalui mediasi penal. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 230 *juncto* Pasal 235 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, secara tegas menentukan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan dan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 235 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemulihan terhadap hak-hak korban, tidak menggugurkan penuntutan pidana.

Hal ini berarti ketentuan pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan substansi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menentukan bahwa penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif berimplikasi pada dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Dengan kata lain, antara substansi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif masih terjadi benturan hukum. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka-lantas belum terpenuhi asas kepastian hukum. Namun, praktiknya masyarakat menghendaki agar dalam penyelesaian perkara laka-lantas dilaksanakan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui *restorative justice* untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya. Penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice*. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika

perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.

Adapun hambatan non yuridis meliputi kesepakatan damai antara kedua belah pihak belum mencapai kepuasan terutama pada pihak korban. Khususnya dalam perkara sebagaimana laporan polisi nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.Satlantas/ Polres Padang Panjang korban mengalami luka berat akibat kecelakaan yang dialaminya. Pelaku bersedia untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak korban sebagai biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat dari kecelakaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pihak pelaku juga bersedia membantu biaya pengobatan akibat dari kecelakaan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya kekurangan dari biaya tersebut ditanggung sendiri oleh korban sendiri.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya yang diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut belum memberikan kepuasan maupun keadilan bagi pihak korban, dimana dalam perkara ini korban mengalami luka berat yang biayanya tidak sebanding dengan uang yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Hal demikian juga dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian pelaku yang tidak menyanggupi biaya yang diminta oleh korban, sehingga korban seringkali tidak merasa puas dengan hasil kesepakatan damai tersebut.

Berpijak pada teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Simons yang mendefinisikan mengenai pertanggungjawaban pidana mengemukakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent*.

Untuk meminta seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus memenuhi syarat-syarat yang kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Terkait pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana laporan polisi nomor: LP/A/91/X/2023/ SPKT.Satlantas/Polres Padang Panjang, yang ditangani oleh Satlantas Polres Padang Panjang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena telah mampu bertanggung jawab atas dirinya. Dalam hal penyelesaian perkara ini pelaku dan korban telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, dengan kesepakatan pelaku untuk memberikan uang ganti rugi atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Namun dalam perkara ini, pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku sepenuhnya karena pelaku tidak menyanggupi biaya yang dimintakan oleh pihak korban, yang mana dalam perkara ini korban mengalami luka berat, akan tetapi

pelaku hanya mampu memberikan uang pengobatan terhadap korban sebanyak Rp. 5.000.000,00. Di sisi lain, korban mengalami luka berat yang tidak dapat pulih kembali seperti semula. Sehingga pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Selanjutnya, dalam pertanggungjawab pidana harus terpenuhinya unsur hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam perkara ini terhadap pelaku telah terbukti melakukan kelalaian dalam mengendarai kendaraan sehingga menabrak korban. Atas hal tersebut terhadap pelaku telah dapat diminta pertanggungjawaban. Namun dengan adanya beberapa hambatan seperti yang telah penulis uraikan di atas, pertanggungjawaban terhadap pelaku tersebut tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Belum diaturnya penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Di mana, tindakan diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum, tidak jarang menimbulkan asumsi atau stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan *restorative*, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/ penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pelaku, banyak korban yang beranggapan penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

Kondisi demikian menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, disatu sisi mereka harus merespon keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menggunakan metode *restorative justice*, di sisi lain mereka dihadapkan pada ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan diskresi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice*. Kalaupun adanya, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative* hanya berlaku dalam internal kepolisian dalam bentuk surat edaran Kapolri, sementara ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Polri yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan diskresi masih sangat multitafsir dalam pelaksanaannya.

Meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, namun pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lintas adalah suatu realita hukum yang menjadi tuntutan hukum yang datang dari masyarakat sebagai bentuk perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan sudah sejak lama ada dan berkembang di tengah masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus merespon perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Respon penyidik polisi sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan mengakomodir keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang sedang berjalan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang terdiri atas hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis yaitu 1) belum adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan *restorative justice* sehingga terdapat celah dapat dilalaikannya kewajiban oleh pihak yang harus melaksanakan hasil musyawarah; 2) belum adanya payung hukum terkait penyelesaian perkara

kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan non yuridis yaitu belum tercapainya keutuhan keadaan korban atas uang ganti rugi yang diberikan oleh pelaku.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang adalah dengan menghadirkan para pihak untuk mendengar dan melihat akibat yang diderita atas terjadinya kecelakaan. Penyidik memberikan hasil pemeriksaan atas pemicu terjadinya kecelakaan, sehingga masing-masing pihak sadar bahwa tidak ada unsur kesengajaan didalamnya. Hasil pertemuan tersebut pada akhirnya ditemukan alternatif penyelesaian perkara dengan musyawarah para pihak untuk menerima penggantian kerusakan kendaraan dan santunan pengobatan atas luka yang diderita.

Kendala yang ditemui dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang terdiri atas hambatan yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu 1) belum adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan *restorative justice* sehingga terdapat celah dapat dilalaikannya kewajiban oleh pihak yang harus melaksanakan hasil musyawarah; 2) belum adanya payung hukum terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Kendala non yuridis yaitu belum tercapainya keutuhan keadaan korban atas uang ganti rugi yang diberikan oleh pelaku.

REFERENSI

- A.Nurwianti, *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, 2017.
- Adelia Winda Irani, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, Lex Suprema, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Volume 7 Nomor 1, Januari 2012
- Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri, *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.2, 2015
- Edwin Apriyanto, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016.
- Edy Priyanto, *Karakteristik Kecelakaan Dan Audit Keselamatan Jalan*, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 5, No.1, 2012.
- Joel Efraim Yohanis Walintukan, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 11, 2021.
- M. Naim, *Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Maria Angelina, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat*. Prosiding Ilmu Hukum, vol. 7 No. 1, 2021.

- Novindah Yulanda, *Pemodelan Bangkitan Perjalanan*, Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda, Volume 14 Nomor 02, Juni 2016
- Otong Rosadi, *Makalah Bahan Rakernis Fungsi Reserse Polda Sumatera Barat dan Jajaran Satuan Reserse Tahun 2017*.
- Sari, N., & Saleh, K, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Soni Sadono, *Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung*, Telkom University, Vol. 4 No. 1, April 2016
- Yuciana Wilandari, *Klasifikasi Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Gaussian, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2015
- Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol. 5, No. 2, 2020
- Zuleha. Z, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2018.